

Penguatan Sinergi Aparatur dan Masyarakat dalam Rangka Implementasi Keterbukaan Informasi Publik untuk Mendorong Pencapaian SDGs 16

Yudith Evametha Vitranilla^{1*}, Weny Ramadhania², Muhammad Fadhly Akbar³, Sandy Kurnia Christmas⁴, Piramitha Angelina⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas OSO, Pontianak

*Corresponding e-mail: yudithevamethavitranilla@oso.ac.id

ABSTRACT

Public information disclosure is a crucial foundation for building a transparent, participatory, and accountable government. Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure (UU KIP) serves as a legal instrument that guarantees the public's right to know and encourages government officials to be more transparent in managing information. However, in practice, there is still a gap between policy and implementation, particularly in terms of synergy between officials and the community at the local level. Low levels of public information literacy and limited public participation pose challenges in achieving these goals. This community service program aims to build strong synergy between village government officials and the community in implementing the UU KIP through participatory-based education, mentoring, and training. This program also aligns with Sustainable Development Goals (SDGs) point 16, which aims to promote a peaceful, inclusive society and access to justice through effective and transparent institutions. The results of the activity indicate an increase in village officials' understanding of the principles, types, and mechanisms of public information services in accordance with the UU KIP. In addition, this activity resulted in the development of a standard operating procedure (SOP) for village public information services as an administrative guideline, as well as increased public awareness and participation in accessing and monitoring public information. Implemented transparency practices, such as the management of the Merah Putih Cooperative in Sebunga Village, serve as concrete examples of the implementation of public information disclosure at the village level. It is hoped that this program can serve as a pilot model for optimizing the implementation of the Public Information Disclosure Law while supporting the achievement of SDGs 16 at the grassroots level.

Keywords: *Public Information Disclosure; Village Apparatus; Community Participation; Sustainable Development Goals*

ABSTRAK

Keterbukaan informasi publik merupakan fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjadi instrumen hukum yang menjamin hak masyarakat untuk tahu dan mendorong aparatur pemerintahan agar lebih terbuka dalam pengelolaan informasi. Namun, pada praktiknya masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan implementasi, khususnya dalam hal sinergi antara aparatur dan masyarakat di tingkat lokal. Rendahnya literasi informasi publik dan kurangnya partisipasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam mencapai tujuan tersebut.

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membangun sinergi yang kuat antara aparatur pemerintahan desa dan masyarakat dalam implementasi UU KIP melalui edukasi, pendampingan, dan pelatihan berbasis partisipatif. Program ini juga selaras dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 16, yakni mendorong masyarakat yang damai, inklusif, dan akses terhadap keadilan melalui lembaga yang efektif dan transparan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur desa mengenai prinsip, jenis, dan mekanisme pelayanan informasi publik sesuai UU KIP. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan tersusunnya SOP pelayanan informasi publik desa sebagai pedoman administratif, serta meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengakses dan mengawasi informasi publik. Praktik transparansi yang telah berjalan, seperti pengelolaan Koperasi Merah Putih Desa Sebunga, menjadi contoh konkret implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat desa. Diharapkan program ini dapat menjadi model percontohan dalam mengoptimalkan implementasi UU KIP sekaligus mendukung pencapaian SDGs 16 di tingkat akar rumput.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik; Aparatur Desa; Partisipasi Masyarakat; Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan partisipatif. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memberikan landasan hukum bagi warga negara untuk mendapatkan informasi yang transparan dari badan publik, sekaligus menjadi sarana kontrol sosial dalam proses pemerintahan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, keterbukaan informasi publik juga sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin ke-16, yaitu membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan (*THE 17 GOALS | Sustainable Development*, n.d.).

Desa Sebunga merupakan ibu kota dari Kecamatan Sajingan Besar yang terletak di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, tepatnya di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Wilayah ini memiliki nilai strategis tidak hanya secara geopolitik, namun juga dalam hal potensi sosial dan ekonomi masyarakat. Di wilayah ini terdapat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk yang menjadi pintu gerbang penting dalam aktivitas lintas negara (Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2021).

Namun demikian, berdasarkan observasi awal dan diskusi dengan aparat desa, tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap hak atas informasi publik masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya literasi hukum, terbatasnya akses terhadap media informasi resmi, serta minimnya sosialisasi dari pihak pemerintah desa mengenai implementasi UU KIP (Anggerina et al., 2026; Laia et al., 2023). Di sisi lain, aparatur pemerintahan desa juga menghadapi tantangan dalam penyampaian informasi secara terbuka karena keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta pemahaman administratif yang belum menyeluruh (Nosa & Rossevelt, 2025; Nurkholis et al., 2025).

Ketidakhadiran keterbukaan informasi yang optimal berdampak pada menurunnya kepercayaan publik, terhambatnya pengawasan sosial, serta rendahnya partisipasi warga dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara aparat desa dan masyarakat untuk membangun sinergi dalam mewujudkan tata kelola informasi yang transparan dan partisipatif sesuai dengan prinsip good governance (Yolanda et al., 2025; Gea et al., 2025).

Sejumlah penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah mengkaji implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat desa maupun pemerintahan lokal yang disajikan ke dalam tabel berikut.

Penulis	Hasil Penelitian/PkM	Pembeda dengan PkM ini
(Mafturrahman et al., 2024)	Menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik berpengaruh terhadap meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, namun efektivitasnya bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat.	Penelitian ini bersifat analitis, sedangkan PkM ini melakukan intervensi langsung melalui edukasi, pelatihan, pendampingan, dan penyusunan SOP pelayanan informasi publik desa.
(Kusnan, 2021)	Implementasi keterbukaan informasi publik di Desa Pejambon berhasil melalui publikasi APBDes, website desa, Musrenbang, dan media komunikasi sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat.	PkM ini tidak hanya mengkaji praktik yang telah berjalan, tetapi membangun kapasitas aparat dan masyarakat agar mampu mengimplementasikan keterbukaan informasi secara mandiri di desa perbatasan.
(Ganefri et al., 2025)	Pendampingan nagari meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak atas informasi publik, membentuk kelompok peduli keterbukaan informasi, dan meningkatkan permohonan informasi publik.	PkM ini menambahkan penyusunan SOP, pembentukan Pokja Informasi Desa, serta integrasi capaian dengan SDGs 16 sebagai strategi keberlanjutan.
(Bahtiar et al., 2025)	Implementasi website desa sebagai media keterbukaan informasi belum optimal akibat kendala komunikasi, sumber daya, dan kapasitas organisasi pemerintah desa.	PkM ini tidak hanya menekankan pemanfaatan media digital, tetapi juga memperkuat aspek kelembagaan, literasi hukum, dan pelayanan informasi secara langsung kepada masyarakat.
(Taufiq et al., 2024)	Program pengabdian meningkatkan pemahaman pemerintah desa, BPD, dan	PkM ini memperluas ruang lingkup kegiatan dengan pendampingan

	masyarakat mengenai prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik melalui pembelajaran reflektif berbasis transparansi.	implementasi, penyusunan SOP, media informasi desa, serta evaluasi berbasis pre-test dan post-test.
Ajeng Hasti Widya & Agisthia Lestari (2025)	Penelitian menemukan bahwa akses informasi dan keterlibatan masyarakat merupakan faktor utama yang meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa, meskipun tingkat partisipasi masih berada pada kategori sedang.	Berbeda dengan penelitian tersebut yang hanya mengukur tingkat partisipasi masyarakat, PkM ini berupaya meningkatkan partisipasi melalui intervensi edukatif, kolaborasi aparatur-masyarakat, dan penguatan tata kelola informasi publik.

Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik berkontribusi terhadap peningkatan transparansi pemerintahan, partisipasi masyarakat, serta akuntabilitas pelayanan publik. Namun, sebagian besar kajian masih berfokus pada analisis implementasi kebijakan, pengembangan sistem informasi desa, atau pendampingan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Belum banyak program pengabdian yang mengintegrasikan penguatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat secara simultan melalui edukasi hukum, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), pendampingan implementasi, serta penguatan sinergi kelembagaan dalam kerangka pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 16 (Mafturrahman et al., 2024). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan memadukan peningkatan kapasitas aparatur, pemberdayaan masyarakat, penyusunan SOP pelayanan informasi publik desa, dan pembentukan mekanisme kolaboratif sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dan masyarakat dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 melalui edukasi hukum, pelatihan, pendampingan, serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan informasi publik desa. Selain memperkuat pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam pengelolaan informasi publik, kegiatan ini juga diarahkan untuk membangun sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Hasil kegiatan ini memperkuat praktik keterbukaan informasi publik di tingkat desa, khususnya di wilayah perbatasan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam akses informasi dan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan luaran berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyusunan SOP pelayanan informasi publik, tetapi juga memberikan model pemberdayaan yang dapat direplikasi pada desa-desa lain sebagai upaya mendukung penguatan tata kelola pemerintahan desa yang baik serta pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 16.

TAHAPAN DAN METODE KEGIATAN

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan berbasis pemberdayaan. Kegiatan ini dirancang dalam bentuk edukasi hukum, pelatihan teknis pelayanan informasi, penyusunan SOP desa terkait informasi publik, serta pembuatan media informasi yang mudah diakses masyarakat. Metode yang diterapkan bertujuan untuk menciptakan sinergi antara tim pelaksana, pemerintah desa, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 serta mendukung capaian SDGs poin 16. Adapun proses tahapan pelaksanaan kegiatan PKM yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Pelaksanaan Program

Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi lima tahapan utama yang saling terkait dan disusun secara sistematis sesuai dengan skala prioritas permasalahan mitra, sebagai berikut:

Tahap sosialisasi dan persiapan diawali dengan koordinasi awal bersama Pemerintah Desa Sebunga sebagai mitra dalam pelaksanaan program. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi program kepada aparatur desa dan perwakilan masyarakat melalui pertemuan tatap muka guna memberikan pemahaman mengenai tujuan dan pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini juga dilakukan survei dan pemetaan awal terkait kondisi pengelolaan informasi publik desa, akses informasi masyarakat, serta media komunikasi yang tersedia di lingkungan desa. Untuk mendukung pelaksanaan program secara kolaboratif, dibentuk kelompok kerja bersama atau Pokja Informasi Desa yang terdiri dari perwakilan tim pengabdian, aparatur desa, dan masyarakat setempat.

Tahap pelatihan dan edukasi dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan keterbukaan informasi publik kepada aparatur desa dengan materi yang mencakup prinsip dan isi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, hak dan kewajiban badan publik, serta mekanisme layanan informasi publik di tingkat desa. Selain itu, masyarakat juga diberikan pelatihan literasi hukum mengenai hak atas informasi publik agar memiliki pemahaman yang lebih baik terkait akses informasi yang transparan. Kegiatan ini diperkuat dengan workshop penyusunan SOP pelayanan informasi publik desa secara bersama-sama, serta pelatihan pengelolaan media informasi desa seperti papan pengumuman, media sosial, dan sistem informasi keliling.

Pada tahap penerapan teknologi dan inovasi informasi, dilakukan perancangan dan implementasi papan informasi desa yang sistematis dan mudah diakses oleh masyarakat. Optimalisasi media sosial desa juga dilakukan melalui pelatihan pembuatan konten visual dan penyebaran informasi digital yang efektif. Selain itu, dikembangkan sistem informasi keliling atau mobile information menggunakan alat sederhana seperti pengeras suara dan selebaran bergerak untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas. Sebagai bentuk edukasi tambahan, disusun dan dicetak leaflet mengenai hak atas informasi publik yang dapat digunakan sebagai media sosialisasi kepada masyarakat.

Tahap pendampingan dan evaluasi dilakukan melalui pendampingan langsung oleh tim pengabdian dalam penerapan SOP, pengelolaan media informasi, serta pelaksanaan forum warga. Monitoring program dilaksanakan secara berkala melalui wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner

kepada aparatur desa dan masyarakat guna mengetahui implementasi keterbukaan informasi publik di desa. Evaluasi juga dilakukan terhadap efektivitas media informasi, tingkat partisipasi masyarakat, dan peningkatan transparansi pemerintahan desa. Apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan program, maka dilakukan peninjauan kembali terhadap SOP dan strategi komunikasi agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal.

Tahap keberlanjutan program difokuskan pada penyusunan roadmap keberlanjutan oleh Pokja Informasi Desa guna memastikan program tetap berjalan setelah masa pengabdian selesai. Selanjutnya, dilakukan penyerahan modul pelatihan, dokumen SOP, dan seluruh materi edukasi kepada pihak mitra sebagai bentuk dukungan keberlanjutan program. Program ini juga melibatkan mahasiswa dan relawan desa secara aktif sebagai penggerak literasi informasi di tingkat lokal. Sebagai bentuk komitmen bersama, dilakukan penandatanganan kesepakatan untuk mengintegrasikan prinsip keterbukaan informasi dalam seluruh kegiatan pemerintahan desa.

2. Metode Pendekatan dan Inovasi Teknologi

Program ini menggunakan pendekatan participatory action research (PAR) dan community-based empowerment yang menempatkan mitra sebagai subjek aktif dalam setiap tahapan kegiatan, bukan sekadar penerima manfaat. Melalui pendekatan ini, masyarakat dan aparatur desa dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program sehingga tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberlanjutan program. Selain itu, pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas diterapkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat desa dalam memahami dan mengelola keterbukaan informasi publik secara mandiri.

Inovasi teknologi informasi yang diterapkan dalam program ini dirancang secara sederhana, kontekstual, dan mudah diterapkan di tingkat desa sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat setempat. Bentuk inovasi tersebut antara lain berupa penyediaan papan informasi tematik yang diperbarui secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan informasi warga. Selain itu, pemanfaatan media sosial desa seperti Facebook, WhatsApp Group komunitas, dan Instagram digunakan sebagai kanal informasi dua arah yang interaktif antara pemerintah desa dan masyarakat. Program ini juga mendorong digitalisasi dokumen desa guna mempermudah publikasi laporan kegiatan, data desa, dan informasi anggaran secara lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.

3. Partisipasi Mitra dan Kesesuaian Skala Prioritas

Seluruh kegiatan dalam program ini dirancang dengan melibatkan mitra secara aktif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Pemerintah Desa Sebunga berperan sebagai mitra utama yang tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga terlibat langsung dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa berkontribusi dengan menyediakan data dan fasilitas yang dibutuhkan, mengalokasikan sumber daya manusia desa sebagai peserta sekaligus pelaksana lapangan, serta mengintegrasikan hasil kegiatan ke dalam sistem tata kelola pemerintahan desa agar program dapat berjalan secara berkelanjutan.

Selain itu, penentuan skala prioritas permasalahan dilakukan berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi bersama mitra sehingga program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata di

lapangan. Dengan pendekatan tersebut, solusi yang ditawarkan diharapkan mampu menjawab permasalahan secara tepat sasaran, aplikatif, dan dapat diterapkan secara berkelanjutan oleh pemerintah desa maupun masyarakat.

4. Evaluasi Program dan Indikator Keberhasilan

Evaluasi program dilakukan melalui beberapa metode untuk mengukur efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan. Salah satu metode yang digunakan adalah pre-test dan post-test guna mengetahui peningkatan pengetahuan aparatur desa terkait keterbukaan informasi publik setelah mengikuti kegiatan pelatihan dan edukasi. Selain itu, dilakukan survei persepsi masyarakat untuk mengukur tingkat pemahaman dan penilaian masyarakat terhadap keterbukaan informasi desa sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Evaluasi juga dilakukan melalui log pemutakhiran media informasi desa, seperti frekuensi unggahan informasi di media sosial desa, pembaruan papan informasi, serta penyampaian informasi publik lainnya. Di samping itu, tingkat keberhasilan program diukur melalui indeks partisipasi warga dalam forum desa dan akses masyarakat terhadap informasi publik sebagai indikator meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa yang transparan.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan judul “Sinergi Aparatur dan Masyarakat untuk Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 dalam Mendukung SDGs 16” dilaksanakan pada hari Selasa, 23 September 2025, mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai. Kegiatan ini bertempat di Lobby Wisma Indonesia Aruk, Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Peserta kegiatan berjumlah 20 orang yang terdiri dari aparatur desa dan masyarakat Desa Sebunga.

Sebelum penyampaian materi oleh narasumber, seluruh peserta terlebih dahulu mengisi lembar pre-test untuk mengetahui tingkat pemahaman awal terkait keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, materi mengenai Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 disampaikan oleh Yudith Evametha Vitranilla selaku dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas OSO. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung secara interaktif antara narasumber dan peserta. Sebelum kegiatan ditutup, seluruh peserta kembali mengisi lembar post-test sebagai bagian dari evaluasi untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan PKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengisian pre test dan post test terkait materi, dari 20 peserta yang mengisi, 15 peserta (75 %) ada peningkatan pengetahuan tentang keterbukaan informasi publik.

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang didanai oleh hibah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas OSO. Kegiatan ini mengangkat tema “Sinergi Aparatur dan Masyarakat untuk Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 dalam Mendukung SDGs 16” dan dilaksanakan di Lobby Wisma Indonesia Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, dengan peserta dari aparatur Desa Sebunga serta masyarakat setempat.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Sebunga, Bapak Bernardus, S.H., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Ia juga menyampaikan capaian positif Desa Sebunga melalui Koperasi Merah Putih yang baru diresmikan pada Agustus 2025. Dari pengelolaan kebun sawit, koperasi berhasil memberikan bagi hasil kepada 620 KK warga desa. Pada bulan pertama setiap KK menerima Rp350.000, dan pada bulan September meningkat menjadi Rp700.000 per KK. Menurutnya, praktik ini merupakan bukti nyata transparansi desa yang sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebunga, Ibu Maria Marlena, dalam kesempatan yang sama menyampaikan antusiasmenya untuk mengembangkan sistem informasi digital desa sebagai sarana keterbukaan informasi publik. Menurutnya, kehadiran sistem digital akan memudahkan warga dalam mengakses informasi secara cepat, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta tujuan SDGs 16 yang menekankan pentingnya perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat.

Materi utama dalam kegiatan PKM disampaikan oleh Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H., dosen Fakultas Hukum Universitas OSO, yang menekankan tiga aspek utama keterbukaan informasi publik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, beliau juga menyampaikan informasi mengenai akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Hal ini penting agar warga mengetahui adanya saluran hukum yang bisa dimanfaatkan ketika menghadapi persoalan hukum, sehingga hak-hak masyarakat tetap terlindungi.

Acara ini dipandu oleh moderator Irma Ramadhani Febriaty, M.Si., dosen Prodi Kimia Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Kelautan Universitas OSO. Melalui kegiatan ini, Universitas OSO berharap terjalin sinergi antara aparat desa dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, partisipatif, dan berkeadilan.



Gambar 1. Pembukaan



Gambar 2. Presentasi Materi Sosialisasi



Gambar 3. Penutupan Kegiatan

Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah terbatasnya waktu pelaksanaan yang hanya berlangsung dalam satu hari. Kondisi ini menyebabkan materi yang disampaikan, praktik penyusunan SOP pelayanan informasi publik, serta pendampingan kepada aparat desa dan masyarakat belum dapat dilakukan secara mendalam dan berkelanjutan. Selain itu, waktu diskusi dan konsultasi individual dengan peserta juga menjadi terbatas sehingga masih terdapat beberapa persoalan teknis yang memerlukan pendampingan lanjutan. Meskipun demikian, tim pelaksana mengoptimalkan waktu yang tersedia melalui penyampaian materi secara terstruktur, diskusi interaktif, serta pemberian modul dan dokumen pendukung agar peserta tetap dapat melanjutkan implementasi hasil kegiatan secara mandiri setelah program berakhir.

PENUTUP

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini telah mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur desa serta masyarakat mengenai implementasi keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan, yang tercermin dari hasil pre-test dan post-test. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan informasi publik desa sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan informasi yang lebih sistematis, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan program juga memperkuat sinergi antara aparatur desa dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak atas informasi publik. Dengan pendekatan edukatif, partisipatif, dan kolaboratif yang diterapkan, program ini memiliki potensi untuk direplikasi pada desa-desa lain, khususnya di wilayah perbatasan, sebagai upaya mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin 16.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat selanjutnya disarankan untuk dilaksanakan secara berkelanjutan melalui program pendampingan yang lebih intensif guna memastikan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi publik dapat berjalan secara konsisten. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas aparatur desa dalam pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan media layanan informasi berbasis digital yang mudah diakses oleh masyarakat. Pelibatan unsur Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, pemuda, serta kelompok perempuan juga perlu diperluas agar budaya keterbukaan informasi semakin mengakar dalam tata kelola pemerintahan desa. Dengan adanya monitoring dan evaluasi secara berkala, diharapkan praktik keterbukaan informasi publik tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam proses pembangunan serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin 16 secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, atas partisipasi aktif, antusiasme, dan kerja sama yang terjalin selama pelaksanaan kegiatan. Apresiasi juga diberikan kepada Kepala Desa Sebunga, Bapak Bernardus, S.H., atas dukungan, fasilitasi, dan komitmennya dalam mendukung terselenggaranya program ini. Sinergi yang baik antara tim pelaksana, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung tercapainya tujuan kegiatan serta diharapkan dapat menjadi fondasi bagi keberlanjutan implementasi keterbukaan informasi publik di Desa Sebunga.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggerina, D. P., Salatun, M. R., Siddik, R. A., Hartono, T., Dudikoff, L. A., Muidah, I., & Candra, F. A. (2026). Hambatan Tak Terlihat: Rendahnya Literasi Hukum dan Akses Masyarakat terhadap Judicial Review di Indonesia – Analisis Yuridis Normatif untuk Reformasi Inklusif. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 8(1), 14–19. <https://doi.org/10.47467/as.v8i1.10273>
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2021). *Profil Kecamatan Sajingan Besar*. BNPP.
- Bahtiar, M. F., Sari, N. A., & Annshori, M. F. (2025). From Regulation to Realization: Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Website Pemerintah Desa. *Journal of Public Administration and Governance Insights (PAGI)*, 57–67.
- Ganefri, G., Erianjoni, E., Hadi, A., Hasmira, M. H., & Yusra, A. (2025). Pendampingan Nagari dalam Mewujudkan Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik. *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(4), 1384–1389. <https://doi.org/10.24036/abdi.v7i4.1750>
- Gea, A., Dani, G. S. W., Safitri, L., Zikri, S. N., Marsa, T. F., Safitri, W., Putri, W. A., & Putri, S. W. (2025). IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI KANTOR WALI NAGARI KASANG. *EDU RESEARCH*, 6(4), 193–202. <https://doi.org/10.47827/jer.v6i4.1579>
- Kusnan, K. (2021). Keterbukaan Pemerintah Di Tingkat Desa: Studi Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Pejambon Kabupaten Bojonegoro. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 87–102. <https://doi.org/10.33005/jdg.v11i1.2508>
- Laia, A. E., Soetarto, S., & Laia, A. (2023). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MENINGKATKAN PEMERINTAHAN TERBUKA. *Jurnal Governance Opinion*, 8(2), 116–131.
- Mafturrahman, M., Elshifa, A., & Anjarini, A. D. (2024). Analisis Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan). *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 416–423. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2265>
- Nosa, I. P. S., & Rossevelt, F. A. (2025). Kapasitas Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pada Aplikasi Siskeudes di Desa Kutalimbaru Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 6489–6508. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.18237>
- Nurkholis, A. R., Sihabudin, A. A., & Sujai, I. (2025). SISTEM INFORMASI DESA DALAM UPAYA PENINGKATAN PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI DI DESA MARGAJAYA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN CIAMIS. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 2(4), 1000–1007. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i4.6019>
- Taufiq, M., Nursansiw, D. A., & Hidayat, R. (2024). BELAJAR REFLEKTIF KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DESA BERBASIS PRINSIP KEPEMERINTAHAN MELALUI TRANSPARANSI. *Panrita Abdi - Jurnal*

- Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(1), 193–204.
<https://doi.org/10.20956/pa.v8i1.26137>
- THE 17 GOALS | Sustainable Development*. (n.d.). Retrieved May 9, 2026, from
<https://sdgs.un.org/goals>
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008>
- Yolanda, R., Endasari, E., & Mawaddah. (2025). Peran Good Governance dalam Hukum Administrasi Negara: A Systematic Literature Review. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 11(2). <https://doi.org/10.51517/jhttp.v11i2.568>